



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, NIK 6403051212890001, tempat dan tanggal lahir Magetan, 12 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Tanah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pemandang**;

M e l a w a n

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, NIK 6403056904940001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 29 April 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal XX Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Safar 1442 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemandang.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**) terhadap Pemandang (**XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tersebut, Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tanjung Redeb sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Tanggal XX Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR pada tanggal XX Oktober 2020;

Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/32020/PA.TR yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal XX Oktober 2020, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, seperti dalam pertimbangan Hakim yang ada dihalaman 16 bahwa redaksi dari hakim pembanding menyatakan dan menyuruh terbanding pulang ke orang tua (Kediaman Mertua di Jln. Suka Maju, Kampung Sei Bebanir Bangun-Kec. Sambaliung) dalam artian Cerai dan Pembanding menggunakan **Kata Cerai** itu tidak bersesuaian dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, pernyataan itu salah redaksi dan salah pemaknaan hukum peristiwa tidak bersesuaian maksud dan tujuan. karena Pembanding dan Terbanding menginap di Kediaman Mertua Lelaki dan Istri Keduanya dan waktu itu mereka ada masalah internal keluarga jadi Pembanding menyuruh Terbanding untuk tidak serta merta ikut campur langsung dalam urusan internal rumah tangga mereka, namun Terbanding menolak dan merasa berkewajiban untuk ikut menyelesaikan, hal itu yang meruncing Pembanding kecewa dan menyuruh Terbanding Ikt pulang dalam masalah tersebut namun **Maksud Pembanding kala itu adalah pengujian tentang pemahaman Terbanding akan hak & kewajiban Terbanding tentang posisi Terbanding terhadap urusan internal Mertua Lelaki (Ayah**

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding) dengan Istri Keduanya. Padahal Pembanding dan Mertua Lelaki sudah diskusi dan mufakat bahwa kami tidak harus ikut campur urusan mereka dan Mertua Lelaki memakluminya, untuk informasi tambahan bahwa Rumah Kediaman yang di Jl. Suka Maju Kampung Sei Bebanir Bangun-Sambaliung itu rumah Ayah Kandung Terbanding bersama Istri Kedua (bukan Ibu Kandung Terbanding) sedangkan Ibu Kandung Terbanding (an. **TUTI**) tinggal di Jl. Pemuda Gg, Ukir Tanjung Redeb dan peristiwa yang disebutkan dan oleh Hakim tidak berkecocokan alur masalah, maksud dan tujuan dengan fakta dilapangan.

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tanjung Redeb di dalam putusnya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban pembanding dan saksi-saksi antara lain:
 - a. Perselisihan pendapat dalam rumah antara Pembanding dan Terbanding tangga merupakan hal yang dapat tidak dapat terelakan dan dapat dimaklumkan, sebab hal itu dapat diselesaikan dengan jalur damai bukan melalui perceraian, karena **dari orang tua belah pihak Pembanding dan Terbanding mengharapkandengan sangat agar rukun kembali** serta hal ini dapat terjalin bila Terbanding sadar dan saling membuka diri.
 - b. Selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang telah berjalan 7 tahun terkadang ada perselisihan paham namun akhirnya Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali tanpa jalur perceraian.
 - c. Bahwa dari pernyataan saksi-saksi di persidangan bahwa kehidupan itu pasti ada permasalahan, dan dari saksi Terbanding yakni Orang Tua Kandung Terbanding hal ini adalah masalah biasa dan dapat diselesaikan dengan jalur damai bukan perceraian.

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



- d. Bahwa jawaban dari saksi-saksi dipengadilan tidak ada yang memberatkan Pembanding atau menguatkan Terbanding baik dari saksi Terbanding atau Pembanding.
- e. Bahwa dalam pertimbangan putusan hakim halaman 19, Pembanding tidak sependapat dengan Keputusan Hakim bahwa sering terdapat perselisihan dan pertengkaran, frekuensinya tidak dapat dijadikan patokan karena dari beberapa perselisihan itu tidak bisa dikatakan genting semua dan harus ada pembuktian serta Pemahaman Majelis Hakim bahwa perselisihan pertengkaran itu berujung pada perceraian itu tidak benar karena sebelum-sebelumnya silang pendapat antara Pembanding dan Terbanding itu dapat terselesaikan dengan baik, bahwa dari pihak orang tua selalu memberikan nasehat dan saran-saran yg bersifat memperbaiki dan membangun dan dapat diselaikan dengan jalur damai.
- f. Bahwa dalam pertimbangan putusan hakim halaman 19, Pembanding tidak sependapat dengan Pendapat Hakim bahwa "berpisah tempat itu hal yang tidak pantas", perlu diketahui bahwa hal ini diambil dengan maksud sebagai sebuah cara agar meredam serta mencairkan suasana dan inisiatif ini datang dari masukan dan pertimbangan Mertua dan Orang Tua dan kami menyetujuinya, dan dalam perjalannya komunikasi kami tetap terhubung melalui orang tua dan berjalan dengan baik hingga saat ini dan perlu diketahui bahwa sifat Terbanding bila ada masalah yakni **cenderung diam** kurang mudah diajak diskusi serta mesti harus diambil jalan tengah dan sifat ini dari merupakan sifat Keturunan (**Genetik**), oleh karenanya inisiatif diatas diambil.
- g. Bahwa Pembanding tidak sependapat tentang putusan hakim halaman 19 bila kehidupan kami tidak harmonis karena dalam berumah tangga pasti ada warna warni kehidupan dan semua ini hanya salah pendapat dan perlu diketahui bahwa hingga saat ini dari kedua belah pihak baik orang tua Pembanding dan

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Terbanding mendukung penuh dan selalu memberikan masukan kepada Terbanding agar membuka diri dan mengambil langkah bijak yakni musyawarah keluarga dengan tujuan mendamaikan, terutama untuk mempertimbangkan masalah buah hati Maryam Nur Hanifah dimana Pembanding dan Terbanding sangat menyayangi si buah hati.

4. Bahwa Bukti Tertulis yang diserahkan Terbanding ke Majelis Hakim dipersidangan pada akhir persidangan terakhir (Persidangan ke -8) tidak pernah diklarifikasi maksud dan tujuan dipersidangan kepada Pembanding tentang bukti Terbanding tersebut.
5. Bahwa Pembanding dipersidangan selalu menilai Terbanding dengan hal-hal yang positif dan selalu merujuk ke penyelesaian masalah dengan jalur damai dan di dukung penuh oleh Orang tua kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding namun Terbanding belum mau membuka diri, oleh karenanya perlu waktu lebih lama guna mencari penyelesaian yang bijaksana.
6. Bahwa tuntutan-tuntutan yang Terbanding ajukan di persidangan **tidak pernah diceritakan ke Orang Tua Kandung Terbanding** lantaran setiap kali ditanya oleh Kedua Orang Tua Kandung Terbanding hanya diam dan menangis alias tertutup dengan orang tua kandung Terbanding sendiri dan Terbanding lebih terbuka kepada teman Terbanding sendiri dari pada Orang Tua Kandung Terbanding, oleh karenanya masalah antara Pembanding dan Terbanding agak lama diselesaikan karena Mertua Terbanding tidak tahu persis permasalahan yang dialami serta Mertua dan Pembanding masih mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut lewat jalur damai.
7. Bila Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama dikukuhkan atau disahkan maka Usaha Kami Sekeluarga untuk meredam dan mengambil jalur damai akan sia-sia dan semua hubungan baik antara kedua belah pihak ataupun ke sesama keluarga lainnya akan pudar, karena semua ini butuh proses dan waktu yang lebih, Pembanding dan Mertua selalu

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan saling berkunjung baik dalam urusan penyelesaian masalah dan urusan-urusan bisnis yang dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Keputusan PENGADILAN AGAMA Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PTA.TR pada tanggal XX Oktober 2020
- Apabila dipandang perlu memrintahkan Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum

Bahwa berdasarkan *relas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding
 - a. Bahwa dipersidangan Terbanding sudah menjelaskan mengenai apa yang sudah diuraikan oleh Pembanding dalam bentuk replik dan sudah jelas tidak ada titik temu sama sekali, hal yang telah di uraikan oleh Pembanding jauh dari peristiwa sebenarnya, Pembanding memperlebar masalah sehingga membuahakan masalah baru, yakni dengan menyebutkan masalah internal orang tua Terbanding yang notabenenya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi antara Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding mencampur adukkan masalah pribadi dengan masalah internal orang tua yang akhirnya memicu

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



keributan antara Pembanding dan Ayah Terbanding (Mertua laki-laki) di Jalan Pemuda, Gg. Ukir di kediaman orang tua Terbanding sebelum Ramadhan April 2020.

b. Bahwa Terbanding Menjelaskan Secara Rinci Kronologi Penyebab Terbanding Mengambil Keputusan Keluar dari rumah :

- Awal mulanya yang dibahas pada saat itu adalah masalah yang dianggap biasa saja, saat menginap di Jalan Suka Maju RT.06 Kampung Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung di kediaman ayah Terbanding, Pembanding mengajak Terbanding pulang ke kediaman mereka di Jalan Murjani 2, Gg. Murni 3 dengan alasan ingin mencuci pakaian karena mendapat isu suplai air di Bebanir Bangun dari PDAM dihentikan 1 minggu lamanya, sewaktu dirumah ayah Terbanding, Pembanding tidak ada mengkonfirmasi bahwa keputungan mereka ke Murjani 2 untuk tidak mencampuri urusan internal orang tua Terbanding, pada saat Terbanding sudah berada di kediaman mereka, sore harinya ayah Terbanding menelpon Pembanding yang saat itu sedang berada di kebun untuk memastikan kapan mereka akan kembali ke Bebanir Bangun karena adik perempuan Terbanding yang saat itu masih kelas 5 SD tidak ada yang menemani jika ayah Terbanding pergi bekerja, Pembanding menjawab bahwa mereka tidak kembali karena suplai air sedang tidak normal, pada saat itupun ayah Terbanding tidak memaksa mereka untuk pulang, kalau memang tidak kembali bisa dicari alternatif lain terkait adik Terbanding, sepulang dari kebun Pembanding menyampaikan kepada Terbanding bahwa ayahnya menelpon menanyakan keputungan mereka dan membicarakan masalah air tadi, Pembanding berkata "Aku gak mau beli air profil, harganya itu mahal (nada bicara mulai tinggi)", karena tidak enak di dengar Terbanding pun menjawab "Memangnya siapa yang suruh beli air ? Abah telpon cuma nanya kapan kita kembali ke sana". suasana mulai memanas ketika Terbanding memberi usulan "bagaimana ya kalau si adik kita ajak menginap di sini (Murjani 2),

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



kasihan sendirian kalau abah pergi kerja”, disitu Pembanding bereaksi dan gusar dengan berucap “Ngapain kamu mikirin dia, dia kan ada ibu bapaknya, ngapain repot-repot pikirkan orang lain”. Terbanding menjawab “Dia kan adikku”, Pembanding kembali membalas “Kamu kok lebih pentingkan orang lain dari pada anak dan suamimu sendiri”.

Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya Pembanding mengucapkan “PULANG KAMU SANA!!! AKU TIDAK RIDHO KAMU DI SINI”, itulah yang akhirnya membuat Terbanding berani menjawab “Baik aku pulang dan tidak akan kembali”, segera Terbanding menelpon sang ayah meminta untuk di jemput, saat itupun mereka tak henti-hentinya bertengkar sampai akhirnya sang ayah tiba dan izin baik-baik dengan Pembanding untuk membawa Terbanding dengan tujuan agar keduanya sama-sama tenang. Ketika mau pergi Terbanding ingin mengajak anaknya namun Pembanding melarang keras Terbanding membawa anaknya, dengan terpaksa Terbanding pergi tanpa putrinya, dibawalah Terbanding ke rumah sang ayah di Bebanir Bangun, keesokan paginya Pembanding tiba-tiba datang tanpa salam tanpa permissi dengan wajah marah mengajak Terbanding kembali pulang ke Murjani 2, segera Terbanding memanggil sang ayah, semua terjadi begitu cepat, pada hari itu pun terhadap mertua laki Pembanding berkata “Kalau sampean tidak ikut campur, saya tidak akan begini”, pulanglah mereka lagi ke Murjani 2 untuk membicarakan kembali masalah mereka, namun apa yang terjadi, perdebatan tidak dapat dihentikan sampai akhirnya sang ayah tiba, Terbanding tetap merasa tidak aman dan meminta untuk di bawa ke kediaman orang tuanya di Jalan Pemuda Gg. Ukir dengan tujuan untuk menenangkan diri juga, sesampainya disana Terbanding justru di sudutkan oleh sang ibu karena ulah Pembanding yang mengaitkan masalah internal orang tua, padahal Terbanding belum sempat ceritakan masalah yang baru saja terjadi, Terbanding hanya menangis dan terdiam, semakin down lah Terbanding hingga

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



akhirnya orang tua Terbanding ikut-ikutan cekcok, karena suasana di sana juga tidak nyaman, dibawalah Terbanding ke rumah adik perempuan ayahnya (Bibi) untuk menginap sementara waktu. Ketika datang ke rumah Bibi Terbanding pun, Pembanding tidak bisa menajaga sikapnya. Kepada sang Bibi Pembanding berkata "Usir saja si Ami (Terbanding) dari rumah sampean, kalau sampai jam 5 sore Ami masih di sini, siapapun yang membantu Ami, mencampuri urusan rumah tangga kami akan saya laporkan ke polisi, termasuk bapaknya". Bahkan siapapun laki-laki yang membonceng Terbanding ingin "dicincang-cincang". Hal itu yang membuat ayah Terbanding geram kepada Pembanding karena yang membonceng Terbanding adalah ayahnya sendiri. Bibi Terbanding pun mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Pembanding bahwa beliau akan dilaporkan kepolisi seperti yang sudah Terbanding lampirkan pada saat pembuktian di persidangan. Sekembalinya Terbanding ke rumah Bebanir Bangun, masih juga terjadi pertengkaran di antara keduanya sampai terjadi pergelutan karena Pembanding ingin merebut Handphone Terbanding. Mulai saat itu mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu lama, anak di bawa oleh Pembanding (April 2020). Waktu terus berlalu, putri mereka yang bernama Maryam Nur Hanifah pun di pengaruhi dengan membuat citra Terbanding jelek di depan sang anak, seakan-akan Terbanding tidak menyayangi anaknya, meninggalkan anaknya bahkan sang anak tidak di perkenankan bertemu dengan Terbanding. Tiga bulan lebih berlalu, di layangkanlah gugatan oleh Terbanding. Terbanding jelas-jelas tidak dinafkahi padahal hampir setiap hari Pembanding bertemu dengan ayah Terbanding karena urusan bisnis. Terbanding juga sudah memastikan kepada ayahnya bahwa tak sepeser uangpun di titipkan kepada sang ayah untuk disampaikan kepada Terbanding. Tidak berpatokan pada nilai, hanya ingin mengukur seberapa perdulinya Pembanding terhadap Terbanding. Menjelang sidang kedua tanggal 08 Agustus 2020 barulah sang anak yang tadinya

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



dilarang bertemu Terbanding akhirnya di antar ke Bebanir Bangun dan mulai saat itu barulah ada di beri biaya untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal itu pun terjadi setelah Terbanding mengadukan pada saat sidang mediasi, bahwa Pembanding tidak memberi Terbanding nafkah. Jelang sidang terakhir, Pembanding mengirim surat pribadi kepada terbanding yang isinya "Ingin Mengakhiri Hidup". Menurut Terbanding itu merupakan sikap yang tidak bijaksana dalam menghadapi masalah dan Terbanding akhirnya membuka blokir, berkomunikasi secara baik melalui pesan Whatsapp untuk mengajak Pembanding berpisah dengan damai, tetap memberi dukungan agar bisa hidup lebih baik untuk kedepannya, dan mengajak untuk tetap bisa mengkomunikasikan bagaimana kelangsungan hidup dan masa depan anak. Namun apa yang terjadi, Pembanding tetap pada pendiriannya yang justru menganggap orang lain lah yang memberi pengaruh terhadap retaknya rumah tangga mereka padahal perihal tersebut murni terjadi dari mereka sendiri, bukan karena orang lain. Dan perdebatan di whatsapp baru-baru ini tetap tidak terelakkan dan ini menandakan bahwa mereka tidak dapat hidup bersama . Jika di teruskan justru akan memberi dampak buruk ketika di paksa untuk bersatu. Terlebih lagi terhadap psikis dan tumbuh kembang anak yang terus-menerus mendengar dan menyaksikan pertengkaran di antara keduanya.

- c. Terbanding telah memastikan kepada ayah Terbanding bahwa Pembanding tidak ada mengkonfirmasi dan mendiskusikan kepada ayah Terbanding untuk tidak mencampuri urusan internal orangtua Terbanding seperti yang di cantumkan pada poin pertama di Memori banding pembanding.
2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses hukum yang benar dan tepat.
3. Tanggapan terhadap Pertimbangan Jawaban Pembanding dan Saksi-saksi

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



- a. Bahwa benar adanya dari orangtua kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding mengharapkan dapat bersatunya kembali rumah tangga terkait namun Terbanding sudah berpikir dengan matang dan telah mempertimbangkan hal lainnya untuk tidak meneruskan rumah tangga mereka karena sudah di anggap tidak ada kecocokan, tidak ada keserasian visi misi rumah tangga dan tidak harmonis di antara keduanya.
- b. Bahwa bagi Pembanding selisih paham adalah suatu hal yang wajar namun ada beberapa hal prinsip dan fatal apabila melafadzkan hal tersebut tidak dengan hati-hati dalam mengucapkan dan tanpa pikir panjang, yakni "Memulangkan Istri kepada Orangtuanya". Secara etika pun, semarah-marahnya pasangan seharusnya tetap bisa menjaga perasaan satu sama lain walaupun hanya dengan lisan . Memulangkan untuk kasus terakhir bisa di maknai sebagai perkataan kasar/mengusir. Bagaimana dengan kasus sebelumnya di tahun 2013,2014,2015,2016. Tidakkah itu termasuk ucapan "Talak". Sebagai orang awam Terbanding ingin bertanya "Apakah halal hukumnya dalam islam menggauli istri ketika suami telah berkali-kali ingin memulangkan istri kepada orangtuanya??"
- c. Bahwa Terbanding tetap pada keputusannya ingin berpisah.
- d. Bahwa kesaksian sudah disampaikan sebagaimana mestinya.
- e. Bahwa keputusan Terbanding sudah bulat. Terbanding tidak memutuskan karena pengaruh dari orang lain, bukan berdasarkan emosional diri tapi juga sudah melalui Sholat Istikhoroh.
- f. Bahwa apabila Terbanding dianggap "Cenderung Diam", pertengkaran tidak akan terjadi. Dan Terbanding ada kalanya memilih diam/mengalah karena tahu dampaknya akan seperti apa jika sama-sama kuat mengedepankan pendapat masing-masing.
- g. Bahwa ketidakharmonisan di tandai dengan konflik yang mudah terjadi mulai dari hal kecil hingga ringannya lisan mengucapkan ingin berpisah dari Terbanding.

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila bukti di tunjukkan kepada Pembanding, maka akan timbul lebih banyak perselisihan dan perpecahan dan jelas Pembanding akan terus mengelak, bukan tidak mungkin akan terjadi pertengkaran kembali dan akan semakin meluas .
5. Bahwa jika saja jalur damai sejak awal sudah di jadikan solusi pertama, tidak akan menimbulkan kerenggangan semacam ini, penyelesaian dengan jalur damai di tempuh baru-baru saja, sebelumnya banyak konflik yang terjadi. Terbanding sudah memaafkan atas perlakuan kurang menyenangkan yang sudah di terima dan Terbanding juga meminta maaf atas segala kesalahan yang telah di perbuat. Namun, TIDAK jika harus kembali menjadi pasangan suami istri.
6. Bahwa di awal-awal perselisihan dulu ketika Terbanding menceritakan masalah ke orangtua, Terbanding di katakan membuka aib rumah tangga oleh Pembanding. Sebab itulah Terbanding menjadi lebih berhati-hati dalam mencari solusi ketika rumah tangga sedang goyah serta di anggap mengikutcampurkan orang lain dalam masalah pribadi. Teman-teman Terbanding tahu masalah kami karena Pembanding turut serta menyebarkan masalah dengan mengungkapkannya di laman social media (facebook). Oleh karena itu Terbanding merasa keberatan jika di anggap lebih terbuka kepada teman-temannya daripada ke orangtua sendiri.
7. Bahwa jika perpisahan Pembanding dan Terbanding bisa di sikapi dengan bijaksana dan di selesaikan dengan hati yang ikhlas dengan saling memaafkan, maka hubungan baik antarsesama manusia tidak akan pecah. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Redeb No. XXX/Pdt.G/2020/PTA.TR pada tanggal XX Oktober 2020.

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR Tanggal XX Oktober 2020 Kontra memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX November 2020, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX November 2020, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX1/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX November 2020, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Akta membaca/Mempelajari/Memeriksa Berkas Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX November 2020, Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd, tanggal 16 Nopember 2020 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/1652/HK.05/11/2020, tanggal 17 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR telah diputus pada tanggal 05 Oktober 2020 masehi bertepatan dengan tanggal XX Safar 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 14 (empat belas), dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam *tenggat* waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 7 ayat 1 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jis. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/ Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020 adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg dan Pasal 61 Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat–surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat–alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara *aquo*, memori banding dan Kontra Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi alasan serta dasar hukum pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama **XXXXXXXXXX**, S.Ag.,S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 03 Agustus 2020 usaha damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding mengajukan gugat cerai bahwa sejak bulan Desember Tahun 2013 rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah mulai tidak rukun, Terbanding dengan Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemanding selalu membesar-besarkan masalah sepele, hubungan Pemanding dengan orang tua Terbanding tidak harmonis, ketika terjadi pertengkaran beberapa kali Pemanding mengatakan kepada Terbanding untuk kembali kepada orang tua Terbanding, Pemanding Temperamental, keras kepala dan ingin menang sendiri serta tidak mau menerima masukan dari Terbanding, hal tersebut membuat Terbanding merasa tidak dihargai; Puncaknya sejak tanggal 16 April 2020 antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal bersama, dimana Terbanding meninggalkan tempat bersama karena Pemanding berkata kepada Terbanding pulang kembali ke orang tua Terbanding dan sejak itu pula antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah kumpul lagi dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970) dan pihak–pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2013 dan antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan 14 April 2020, secara *subtansial* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding membenarkannya namun berklausul hanya perselisihan biasa, mengakui pernah mengucapkan kata “cerai” namun sudah meminta maaf, sedangkan pisah tempat tinggal bersama antara Terbanding dengan Pembanding sejak April 2020 secara *subtansial* dibenarkan Pembanding dan Pembanding yang dalam jawaban dan dupliktnya bahwa Terbanding yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding dalam perkara *aquo* adalah pengakuan *berklausul* (*geclasuleerde bekenntenis*) artinya Pengakuan Pembanding diikuti dengan keterangan yang bersipat membebaskan diri dari pengakuannya secara utuh dan disamping itu perkara *aquo* adalah perkara perceraian, Pengakuan merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti–bukti yang lainnya. Karenanya kepada pihak Terbanding dan Pembanding dibebankan wajib bukti sebagaimana ketentuan maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa “*Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya*” (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 39 April 1972);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P1 (Buku Kutipan Akta Nikah), P2 (kartu Keluarga), P3 (Print out percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui SMS, P4 (print out Percakapan dengan Teman Penggugat melalui Whatsapp), P5 (prin out unggahan Tergugat melalui media facebook) serta 2 (dua) orang saksi bernama Yudhi Saleh bin Saleh Mahfud (ayah) dan Tuti binti Abdullah (Ibu) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Terbanding dengan Pemanding pisah tempat tinggal sejak hari Raya Idul Fitri 1441) dan Terbanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama saksi II menerangkan bahwa sejak sebelum hari raya idul fitri 1441 H (bulan Mei 2020) rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis, Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2020 dan Terbanding yang meninggalkan Pemanding;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti berkode P1, terbukti antara Pemanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada Tanggal 9 Juli 1997, dengan demikian Pemanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi-saksi dari Terbanding yang keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :

“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pemanding tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutrisno bin Atmiharjo (Paman kandung) dan Tuti binti Abdullah (adik), kedua saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding ada masalah (tidak harmonis) sejak awal tahun 2020 dan telah berpisah tempat tinggal bersama lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Terbanding. Pemanding masih menginginkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Terbanding yang tidak dibantah Pemanding sejauh telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2020 serta di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengkonstatir perkara *aquo* terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya tidaknya sejak tahun 2018;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali selisih paham Pemanding dianggap mencampuri urusan keluarga Terbanding dan sejak Mei 2020 tidak lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



3. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan baik oleh majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding rukun-rukun saja tidak dapat dibuktikan Pembanding mengingat Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2020, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding mendalilkan gugatannya adanya pertengkaran dan perselisihan karena Terbanding mencurigai Pembanding mencampuri urusan keluarganya dibantah Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kondisi tersebut merupakan sebuah fakta yang merupakan bibit awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah *identik* dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya dan tidak lagi saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2020 dan sejak itu pula antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah bersama lagi, menunjukkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang selaras dan harmonis sebagai suami isteri yang mana kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan damai baik oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator dan keluarga terhadap Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding Merupakan *indikator* kuat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak Juni 2019 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dan hati kedua nya telah pecah (*broken married*), maka telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut :
“cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pembanding yang keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dengan i'tikad baik merupakan sifat yang mulia dan dapat dihargai sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun indikasi keberhasilan damai dan berubahnya sikap Terbanding untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Pembanding belum tercapai dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, dalam hal ini majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : “ *Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu–satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri.*”.

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri , maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengahiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian amar putusan perkara *aquo* angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sejauh tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *aquo*. Sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beserta alasan-alasannya, *subtansinya* merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang– Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding secara *formil* dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.TR tanggal XX Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Safar 1442 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Kami Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd, tanggal 17 Nopember 2020, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp. 134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 20 November 2020

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Smd